



LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA CIREBON
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon Tahun 2022 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon (BNN Kota Cirebon) sebagai Satuan Kerja vertikal yang terpusat pada BNN Republik Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Wilayah kerja BNN Kota Cirebon mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

Pada Tahun Anggaran 2022, BNN Kota Cirebon telah melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang P4GN berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020-2024. Renstra BNN sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN.

Laporan ini menyajikan hasil capaian kinerja BNN Kota Cirebon selama satu tahun, atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas bidang P4GN. Pelaporan ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN Kota Cirebon selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kota Cirebon pada Tahun 2022 dengan 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan

yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh *stakeholder*, BNN Kota Cirebon dapat mencapai target kinerja dengan hasil cukup baik.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Cirebon Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban sekaligus media evaluasi untuk menilai kinerja secara keseluruhan.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati setiap usaha kita semua.

Cirebon, 17 Januari 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Cirebon



Andriansah, S.I.K.,M.H.
KOMBES POL NRP. 75090796

RINGKASAN LAPORAN KINERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON

TAHUN 2022

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon (BNN Kota Cirebon) menetapkan target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Adapun realisasi target kinerja BNN Kota Cirebon Tahun 2022 yang ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan BNN Kota Cirebon

1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN;
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika;
5. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi;
6. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya;
7. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien; dan
8. Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien.

Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kota Cirebon merupakan komposit capaian sasaran kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan dan Subbagian Umum yang didukung peran serta *stakeholder* dan komponen masyarakat lainnya sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.

Gambaran capaian sasaran kinerja BNN Kota Cirebon, yaitu:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 51,00 tercapai sebesar 48,90.
 - b. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan target 78,67 tercapai 85,89.
 - c. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan target 3,2 tercapai sebesar 3,22.
2. Seksi Rehabilitasi dengan 3 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan target 2 lembaga tercapai sebesar 2 lembaga.
 - b. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM dengan target 1 unit tercapai 1 unit.
 - c. Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Cirebon dengan target 3,2 tercapai 3,03.
3. Seksi Pemberantasan dengan 1 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dengan target 1 berkas tercapai sebesar 2 berkas.
4. Subbagian Umum dengan 2 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja anggaran BNN Kota Cirebon dengan target 87 tercapai sebesar 87,01.
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Cirebon dengan target 95 tercapai sebesar 98,64.

Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kota Cirebon Tahun 2022, 5 (lima) indikator melebihi target yang ditetapkan, 2 (dua) indikator sesuai target yang diharapkan dan 2 (dua) indikator di bawah target yang ditetapkan.

Sementara itu, pagu anggaran BNN Kota Cirebon Tahun 2022 untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Teknis sebesar Rp1.868.686.000,- (*satu milyar*

delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.864.628.668,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*). Dengan demikian, prosentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,78%.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN LAPORAN KINERJA BNN KOTA CIREBON TAHUN 2022 | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Umum..... | 1 |
| B. Dasar Hukum | 2 |
| C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan | 2 |
| | |
| BAB II PERJANJIAN KINERJA | 6 |
| A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja | 6 |
| B. Rencana Kinerja..... | 11 |
| C. Perjanjian Kinerja | 12 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN KOTA CIREBON | 16 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 16 |
| B. Realisasi Anggaran BNN Kota Cirebon..... | 32 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 34 |
| Kesimpulan..... | 34 |
| Saran..... | 29 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Meskipun dunia dilanda pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019 yang banyak berpengaruh terhadap kondisi politik, sosial dan ekonomi, namun kenyataannya tindak pidana Narkoba di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif, maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sasarannya bukan hanya tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kos, bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu (mengingat harga narkoba yang tinggi), tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditas narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNN menggunakan dana APBN. Atas dasar hal tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah termasuk BNN wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa, serta memiliki kinerja yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka mendukung LKIP BNN Republik Indonesia, setiap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BNN wajib membuat LKIP Satker. Oleh karena itu, BNN Kota Cirebon dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, membuat laporan kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja BNN Kota Cirebon. Dengan mengetahui hasil capaian kinerja tersebut maka akan didapatkan

gambaran / kemajuan umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja BNN Kota Cirebon di tahun mendatang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam

wilayah Kota Cirebon, Adapun wilayah sekitar yakni Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu merupakan wilayah tugas tambahan atas kebijakan BNN Provinsi Jawa Barat.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Cirebon. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. Melaksanakan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Menyusun rencana program dan anggaran BNN Kota Cirebon;
- d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan BNN Kota Cirebon; dan
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi.

4. Kewenangan


Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020, kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Kerja;
- b. Kepala Subbagian Umum;
- c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

Program Kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekat bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja dibuat agar kegiatan berjalan secara terarah, dan menjadi pegangan organisasi BNN Kota Cirebon dalam mencapai sebuah tujuan.

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Kota Cirebon menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi.

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Cirebon merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kota Cirebon juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kota Cirebon sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Cirebon sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penindakan kejahatan narkoba
2. Meningkatkan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Cirebon
3. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
4. Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
5. Meningkatkan Kemampuan Agen Pemulihan dalam rangka Rehabilitasi berbasis masyarakat
6. Mengoptimalkan layanan Klinik Pratama BNN
7. Membangun sarana dan prasarana perkantoran
8. Meningkatkan kemampuan dan jumlah Pegawai.

Adapun rencana target kinerja BNN Kota Cirebon Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon
Tahun 2020-2024

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|----|--|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | - | 51.00 | 51.25 | 51.50 | 51.75 |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | - | 78.67 | 79.00 | 79.25 | 79.50 |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Partisipasi | - | 3.14 | 3.20 | 3.25 | 3.30 |
| 4. | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | - | - | - | - | - |
| | | | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *) | - | - | - | - | - |
| 5. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | - | 5 | 5 | 10 | 10 |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|----|---|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | - | - | - | - | - |
| 6. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP | - | - | - | - | - |
| 7. | Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi | Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika | Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*) | - | - | - | - | - |
| 8. | Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | | Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*) | - | - | - | - | - |
| 9. | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan | - | - | - | - | - |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|-----|---|--|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba | - | - | - | - | - |
| 10. | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba | Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba | Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21*) | - | - | - | - | - |
| 11. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNNK | - | 90 | 90 | 91 | 91 |
| | | | Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | - | - | - | - | - |
| 12. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK | - | 94 | 94 | 95 | 95 |
| | | | Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | - | - | - | - | - |

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

B. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN RI Tahun 2020-2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon merupakan gambaran pelaksanaan program kerja BNN selama satu tahun ke depan di wilayah Kota Cirebon. Adapun rencana target kinerja BNN dan kebutuhan pendanaan Kota Cirebon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja | Kebutuhan Pendanaan |
|----|--|--|---|----------------|---------------------|
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika | 51,00 | 82.000.000 |
| 2 | Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika | 78,67 | 128.000.000 |
| 3 | Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Partisipasi | 3,20 | 169.070.000 |
| 4 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional | 2 | 6.800.000 |
| 5 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM | 1 | 12.475.000 |
| 6 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi | 3,20 | 58.320.000 |
| 7 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi | Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) | - | 69.600.000 |
| 8 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat yang Terlatih | | 12.770.000 |
| 9 | Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi | Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika | - | 24.300.000 |
| 10 | Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | 1 | 42.000.000 |
| 11 | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran | 87,00 | 15.990.000 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-------|---------------|
| 12 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 95,00 | 70.740.000 |
| 13 | Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Meningkatnya penyelenggaraan layanan kepegawaian | Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian (skala 4) | - | 20.300.000 |
| 14 | Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Meningkatnya penyelenggaraan layanan ketatausahaan | Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan | - | 1.110.325.000 |
| 15 | Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Meningkatnya tata kelola pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa | Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa | - | 27.296.000 |
| 16 | Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Meningkatnya layanan kehumasan dan keprotokolan | Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan | - | 18.700.000 |

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang belum dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon adalah sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andriansah, S.I.K., M.H.
Jabatan : Kepala BNN Kota Cirebon

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.
Jabatan : KEPALA BNNP JAWA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP JAWA BARAT


M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.

Bandung, 17 Maret 2022
Pihak Pertama,
Kepala BNN Kota Cirebon


Andriansah, S.I.K., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON**

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 51.00 Indeks |
| 2 | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 78.67 Indeks |
| 3 | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Partisipasi | 3.20 Indeks |
| 4 | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional | 2 Lembaga |
| 5 | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM | 1 Unit |
| 6 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi | 3.20 Indeks |
| 7 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | 1 Berkas Perkara |
| 8 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran | 87.00 Indeks |
| 9 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 95.00 Indeks |

| | |
|--|----------------|
| 1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.128.000.000 |
| 2. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba | Rp.10.100.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.222.375.000 |
| 4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp.12.770.000 |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi | Rp.120.275.000 |

Komponen Masyarakat

| | |
|---|------------------|
| 6. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | Rp.42.000.000 |
| 7. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.82.000.000 |
| 8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp.94.024.000 |
| 9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp.20.300.000 |
| 10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp.32.760.000 |
| 11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.1.128.326.000 |
| 12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Rp.20.000.000 |

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP JAWA BARAT



M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.

Bandung, 17 Maret 2022
Pihak Pertama,
Kepala BNN Kota Cirebon



Andriansah, S.I.K., M.H.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melakukan berbagai upaya untuk mencapai kinerja, yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2022 BNN Kota Cirebon telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 8 (delapan) sasaran kinerja dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berikut adalah tabel realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2022:

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
|----|--|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 51,00 | 48,90 |
| 2 | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 78,67 | 85,89 |
| 3 | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Partisipasi | 3,14 | 3,22 |
| | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi | - | - |
| 4 | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional | 2 Lembaga | 2 Lembaga |
| 5 | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM | 1 Unit | 1 Unit |
| 6 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi | Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Cirebon | 3,2 | 3,03 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
|----|---|---|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 | 1 Berkas | 2 Berkas |
| 8 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Cirebon | 87 | 87,01 |
| 9 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Cirebon | 95 | 98,03 |

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan:

- 1) ...5... indikator melebihi target yang ditetapkan;
- 2) ...2... indikator sesuai target yang diharapkan; dan
- 3) ...2... indikator di bawah target yang ditetapkan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon selama tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2022, dengan sasaran kinerja sebagai berikut:

1. **Sasaran:** Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 51,00 | 48,90 | 95% |

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti-Narkoba pada Remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ketahanan diri remaja yang meliputi dimensi *Self Regulation*, *Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dalam kegiatan pengelolaan informasi yang dibandingkan dengan data sekunder kasus Narkoba remaja, kegiatan positif remaja serta jumlah remaja yang mengikuti kegiatan positif. Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dengan fokus remaja di lingkungan sekolah.

Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilakukan melalui aplikasi *dektari aja* (<https://dektari.bnn.go.id/>). Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba di wilayah BNN Kota Cirebon meraih skor 48,90. Hasil ini masih dibawah target yang diharapkan, namun nilai tersebut masuk dalam kategori “Tinggi” pada skala nilai dektari.

Diseminasi informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba terus digelorkan dan ditingkatkan, namun kenyataan

yang terjadi tidak selalu informasi tersebut ditindak-lanjuti. Sebagian remaja masih menganggap tabu akan informasi tersebut sehingga menjadi angin lalu atau gurauan saja. Di sisi lain, remaja juga memiliki perasaan takut atau tidak terbuka akan informasi yang berhubungan dengan penegakan hukum.

Program Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti-Narkoba merupakan suatu bentuk kegiatan yang menyasar remaja dengan kategori usia 13 tahun. Program remaja teman sebaya antinarkoba bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang aplikatif kepada remaja dalam menciptakan hubungan pertemanan yang adaptif dalam menolak penyalahgunaan narkoba.

Melalui kegiatan ini diharapkan remaja memiliki kesiapan untuk bersih dari penyalahgunaan narkoba, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi sehingga akan memperkuat citra positif dari kalangan remaja itu sendiri. Program ini dilaksanakan dengan pembentukan kelompok yang terdiri dari 10 remaja dipilih dari beberapa sekolah setingkat SMP (SMPN 11 Cirebon, SMPIT Pesantren Quran Kayuwalang, SMP Telkom Sekar Kemuning). Perwakilan sekolah tersebut mengikuti pelatihan sebanyak lima kali pertemuan dengan materi yang berbeda pada setiap pertemuan. Pada setiap pertemuan diisi dengan kegiatan diskusi, *sharing* pengalaman, tanya jawab, praktik dan presentasi.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1. Peran aktif para penyuluh dalam melakukan penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.
2. Terbangunnya kesadaran di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan dengan adanya dukungan dalam pelaksanaan program P4GN.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Advokasi dan asistensi terus dilakukan pada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat untuk mewujudkan komitmen dan berperan aktif dalam percepatan upaya P4GN.

2. Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi terkait.
3. Pertanyaan dalam kuesioner dektari yang sulit dipahami oleh peserta.

Aktifitas penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN di BNN Kota Cirebon terdiri dari:

- a. Diseminasi informasi P4GN pada Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Diseminasi informasi P4GN pada Lingkungan Swasta/ Dunia Usaha ;
- c. Diseminasi informasi P4GN pada Lingkungan Pendidikan; dan
- d. Diseminasi informasi P4GN pada Lingkungan Masyarakat.

Dengan jumlah peserta berdasarkan kategori lingkungan sebagai berikut:

| No | Instansi | Jumlah Audiens |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| 1. | Lingkungan Instansi Pemerintah | 335 |
| 2. | Lingkungan Swasta/ Dunia Usaha | 270 |
| 3. | Lingkungan Pendidikan | 5.160 |
| 4. | Lingkungan Masyarakat | 5.952 |
| TOTAL | | 11.717 |

**Data berdasarkan kategori lingkungan*

Diseminasi informasi P4GN merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi tentang P4GN yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar memperoleh pengetahuan, menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya berubah perilakunya untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Disadari atau tidak, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menjadikan media sebagai salah satu jembatan informasi tentang berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat. Media sangat memberi andil dan peran penting dalam memberikan informasi terhadap masyarakat. Peran media dalam P4GN antara lain :

1. Penyebaran informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
2. Mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku anti narkoba;

3. Memfasilitasi aktifitas masyarakat anti narkoba; dan
4. Mengangkat giat masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Faktor pendukung terlaksananya kegiatan diseminasi informasi P4GN adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya media yang dapat digunakan dalam menyebarkan informasi P4GN;
2. Tersedianya anggaran untuk bekerja sama dengan media-media dalam rangka P4GN;
3. Tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
4. Kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu. Pemberian informasi tentang bahaya narkoba dengan pendekatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai proses kegiatan penyampaian/penyebarluasan pesan tentang bahaya narkoba dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan khalayak sasaran dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

2.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 78,67 | 85,89 | 110.00 |

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilakukan di wilayah Kelurahan Bersinar Tahun 2022 yang ditentukan kemudian

diambil sampel dari keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua yang telah dilakukan intervensi melalui kegiatan Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Keluarga dinilai menjadi alternatif pencegahan yang paling efektif dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan Program Ketahanan Keluarga dilaksanakan di Kelurahan Pulasaren, dengan sasaran 10 keluarga yang terdiri dari 1 orang tua dan 1 anak. Kegiatan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan yang dilakukan selama 4 minggu. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di wilayah BNN Kota Cirebon meraih skor 85,89. Pada tahun 2022, BNN Kota Cirebon mampu melampaui target indeks ketahanan keluarga yang bila diprosentasekan mencapai 110%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1. Antusiasme peserta dalam program ketahanan keluarga sangat kuat.
2. Dukungan penuh dari unsur perangkat keluarahan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah kurangnya penerapan program ketahanan keluarga di lingkungan masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan sebagai Langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga terkait.
2. Mengenali faktor pelindung dan resiko penyalahgunaan narkoba dalam keluarga dapat melalui pengenalan karakter dan minat anggota keluarga khususnya anak, memperhatikan pola asuh dalam keluarga, mengetahui harapan keluarga, serta tata nilai dalam keluarga.

3. **Sasaran** : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Indeks Kemandirian Partisipasi | 3,14 | 3,22 | 102,55 |

Indeks kemandirian partisipasi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para penggiat anti narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari lingkungan kerja (instansi pemerintah dan swasta), lingkungan Pendidikan dan lingkungan masyarakat. Instrumen yang digunakan untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut:

1. SDM, adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figure yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
2. Metode, adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, konseling dan pelaksanaan tes urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
3. Anggaran, adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya masing-masing.
4. Material, adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
5. Sistem (kebijakan), adanya system regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
6. Aktivitas, adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan, baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat anti narkoba.

Melalui Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat, BNN Kota Cirebon mengajak seluruh *stakeholder* di lingkungan Instansi Pemerintah, swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya bersama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba. Hasilnya cukup baik, respon dari *stakeholder* menunjukkan adanya dukungan dalam program tersebut meskipun memang belum terlalu memuaskan. Hal ini diakibatkan masih terdapat kendala, terutama dalam hal penganggaran dan fasilitas untuk kegiatan tersebut.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3,20 indeks kemandirian partisipasi dapat terealisasi sebanyak 3,22 atau sebesar 100,60% berkategori mandiri. Sementara itu, data Kelurahan Bersinar 2022, yaitu:

1. Kelurahan Pulasaren
2. Kelurahan Karyamulya
3. Kelurahan Pegambiran
4. Kelurahan Kesenden
5. Kelurahan Larangan

Berikut adalah tabel jumlah penggiat antinarkoba tahun 2022:

| No | Instansi | Jumlah Penggiat |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Lingkungan Instansi Pemerintah | 20 |
| 2. | Lingkungan Swasta/ Dunia Usaha | 20 |
| 3. | Lingkungan Pendidikan | 20 |
| 4. | Lingkungan Masyarakat | 20 |
| TOTAL | | 80 |

| | |
|----|--|
| 4. | Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika |
|----|--|

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | T a r g e t | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|-------------|-----------|-------------|
| 1. | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional | 2 | 2 | 100 |

Guna menjalankan program rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkoba, tentu saja membutuhkan ketersediaan lembaga atau institusi rehabilitasi sebagai wadah yang dapat diakses oleh klien rehabilitasi dan keluarganya.

Adapun Bidang Rehabilitasi BNN Kota Cirebon memiliki tugas dan fungsi dalam penguatan lembaga-lembaga rehabilitasi, baik milik pemerintah, maupun milik masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan melalui dukungan operasional, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program rehabilitasi yang dijalankan, baik secara moril maupun materiil.

Lembaga rehabilitasi yang beroperasi pada Tahun 2022, yaitu **Klinik Pratama BNN Kota Cirebon** dan **Puskesmas Kesunean** dengan total jumlah klien yang dilayani sebanyak 70 orang. Adapun lembaga rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN, terdiri dari beberapa lembaga, yaitu:

1. Klinik Pratama BNN Kota Cirebon
2. Yayasan Bina Insan Mandiri
3. Puskesmas Kesunean
4. Puskesmas Drajat
5. Puskesmas Cangkol
6. Puskesmas Pulasaren
7. Puskesmas Gunungsari
8. Puskesmas Jagasatru
9. Puskesmas Kejaksan

Di samping itu, pada Tahun 2022 sejumlah kegiatan terkait Penguatan Lembaga Rehabilitasi sebagaimana dijelaskan di atas dipengaruhi oleh meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* dan sikap responsif dari lembaga – lembaga terkait dalam meningkatkan program rehabilitasi di wilayah.

BNN Kota Cirebon memberikan pelatihan Skrining ASSIST (Alcohol, Smoking, and Substances Involvement Screening Test) bagi petugas Puskesmas di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu dengan total jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan ASSIST sebanyak 500 orang.

BNN berharap, para pelaksana rehabilitasi adiksi dapat semakin memaksimalkan fungsinya, sehingga menjadi pejuang-pejuang yang tangguh di tengah masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pelaksanaan rehabilitasi di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

| No. | Indikator Kinerja | T a r g e t | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|-------------|-----------|-------------|
| 2. | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM | 1 | 1 | 100 |

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pertama kali menjadi program nasional pada tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, BNN menemukan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat untuk mendukung program IBM ini. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan operasional IBM adalah peran petugas rehabilitasi di BNN Kota Cirebon dalam mengelola dan membina unit IBM di wilayah Kota Cirebon.

IBM merupakan layanan intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Pelaksanaan IBM ditujukan hanya menangani risiko penggunaan narkoba tingkat rendah atau yang membutuhkan layanan bina lanjut. Sedangkan untuk tingkat risiko sedang dan berat dapat dirujuk ke lembaga rehabilitasi atau fasilitas kesehatan.

Pada Tahun 2022, **1 Unit IBM** yang telah dibentuk bertempat di Kelurahan Pulasaren dengan jumlah Agen Pemulihan sebanyak 13 orang dan total klien yang mengakses layanan tersebut sebanyak 20 orang.

IBM yang bernama IBM Gerakan Halau Narkoba (IBM Gerhana) di Kelurahan Pulasaren menjalankan beberapa program, yaitu:

1. Pemetaan titik rawan narkoba
2. Penjangkauan
3. Sosialisasi IBM
4. Program Pemulihan bagi penyalah guna dengan hasil skrinig DAST-10 berada pada kategori rendah.

Sementara itu, keberadaan unit IBM Gerhana dinilai cukup signifikan memberikan dampak positif bagi warga sekitarnya. Beberapa situasi yang dapat dirasakan setelah adanya IBM di wilayah tersebut, yaitu transaksi jual beli obat – obatan yang sebelumnya terbuka dan terang – terangan kini menjadi lebih tertutup. Oknum bandar, penjual dan pengedar mulai waspada dan takut dengan penanganan yang dilakukan, baik oleh pemerintah, dalam hal ini BNN, maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tersosialisasikan terkait program IBM.

Unit IBM Gerhana pada akhir tahun 2022 ini dinilai berada pada **fase Tangguh**, dari 5 (lima) fase IBM, yakni rintisan, tumbuh, berkembang, tangguh dan prima. Hal tersebut cukup memuaskan yang didukung dengan beberapa faktor antara lain: SDM (Agen Pemulihan), dukungan pihak kelurahan (tokoh masyarakat sekitar) dan dukungan pihak lain (jejaring kerja dan program CSR) yang membantu pelaksanaan kegiatan IBM sehingga dapat berjalan maksimal.

Adapun klien yang mengakses layanan IBM seluruhnya bersumber dari penjangkauan Agen Pemulihan (AP) IBM Gerhana.

Selama kegiatan IBM berlangsung, beberapa hambatan/kendala yang dirasakan, yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan, serta komitmen dari Agen Pemulihan, kurangnya dukungan stakeholder terkait serta Timeline kegiatan mundur dari rencana aksi yang telah dibuat.

5. Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | T a r g e t | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|-------------|-----------|-------------|
| 1. | Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Cirebon | 3.2 | 3.03 | 95% |

Klinik Pratama BNN Kota Cirebon menyediakan layanan terkait rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba dan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN). Dalam melaksanakan layanan tersebut, tentunya ada hambatan / kendala yang dihadapi, salah satunya adalah perpindahan Kantor BNN Kota Cirebon yang terjadi pada pertengahan Tahun 2022 sehingga Klinik Pratama BNN Kota Cirebon tidak cukup maksimal dalam melaksanakan layanannya.

Kendati demikian, survey Indeks Kepuasan Layanan di Klinik Rehabilitasi dapat mencapai target angka 3.03. Pengukuran indeks tersebut diukur berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan instansi pemerintah dengan survey kuantitatif terhadap klien rehabilitasi, keluarga klien dan masyarakat.

Unsur yang menjadi pertanyaan survey, mencakup: Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Kompetensi dan Perilaku Pelaksana Layanan, Penanganan Pengaduan, serta Sarana dan Prasarana.

1. Persyaratan, adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan diperlukan dalam layanan, baik teknis, maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan.
3. Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan dalam melaksanakan suatu layanan.
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang ditetapkan agar penerima layanan mendapatkan layanan dari pemberi layanan.

5. Kompetensi dan Perilaku Pelaksana, adalah kemampuan dan sikap petugas/pemberi layanan dalam melaksanakan suatu layanan.
6. Penanganan Pengaduan, adalah tata cara pelaksanaan pengaduan terkait layanan yang diberikan.
7. Sarana dan Prasarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan penunjang dalam melaksanakan suatu layanan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, Klinik BNN Kota Cirebon masuk dalam kategori baik dalam melaksanakan layanan rehabilitasi. Selanjutnya, akan tetap dilakukan perbaikan – perbaikan dalam pelaksanaan layanan agar bisa mencapai hasil layanan yang lebih baik lagi dan sesuai target yang diharapkan.

| | |
|-----------|--|
| 6. | Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya |
|-----------|--|

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | T a r g e t | Realisasi | Capaian Target (%) |
|-----|---|-------------|-----------|--------------------|
| 2. | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 | 1 | 2 | 200 % |

Adapun pengukuran indikator jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P-21 diukur menggunakan jumlah Berkas Perkara (BP) yang sudah P-21. Indikator tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam data diatas menunjukkan bahwa pemberkasan perkara yang dilaksanakan oleh BNN Kota Cirebon telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Dengan demikian capaian

target BNNK Cirebon pada kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P 21 adalah 100% telah memenuhi target.

BNNK Cirebon tahun 2022 dapat mengungkap menyelesaikan 2 kasus Narkotika dengan jumlah tersangka 2 (dua) orang tersangka. Adapun pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh BNN Kota Cirebon yaitu:

1. Laporan Kasus Narkotika dengan nomor LKN : LKN/0018/III/2022/BNNK-Cirebon tanggal 17 Maret 2022 atas nama Ardiyan Syah Als Demang Bin (alm) Tarudin yang disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Tersangka ditangkap pada hari senin tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam rumah kosong Desa Tenajar Blok RT.06 RW.03 Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. Petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti narkotika dengan jumlah brutto 71.77 gram narkotika jenis daun ganja kering. LKN tersebut dapat diselesaikan menjadi 1 Berkas dan telah dinyatakan lengkap / P21 serta telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu pada tanggal 25 April 2022.
2. Laporan Kasus Narkotika dengan nomor LKN : LKN-Nar/ 0025 /V/ 2022/ BNNKOTA-CRB tanggal 18 Mei 2022 dengan Berkas Perkara atas nama tersangka Zuldi Rukmana Als Wahyudi Als Yudi Bin Muhamad Narsun yang disangkakan dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Tersangka ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 bertempat di Rumah Gubug Petani Desa Pilang Sari Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering dari Zuldi Rukmana Als Wahyudi Als Yudi Bin Muhamad Narsun dengan berat bruto 1.012, 2 gram. LKN tersebut dapat diselesaikan menjadi 1 (satu) Berkas Perkara (BP) dan telah dinyatakan lengkap / P21 serta telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada tanggal 15 Juli 2022.

Dalam pencapaian target, BNN Kota Cirebon telah memenuhi target yang ditentukan dengan adanya Berkas Perkara yang terselesaikan hingga P-21 yaitu Berkas Perkara atas nama tersangka Ardiyan Syah Als Demang Bin (alm) Tarudin dan tersangka Zuldi Rukmana Als Wahyudi Als Yudi Bin Muhamad Narsun. Namun, dalam

pencapaian target tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya anggaran, fasilitas sarana dan prasarana analisis intelijen taktis (AIT) untuk mendukung kegiatan penanganan perkara kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P-21, serta perlu adanya peningkatan kemampuan dalam hal pemetaan, penyelidikan dan penyidikan bagi personil seksi pemberantasan baik berupa pendidikan maupun bimtek (bimbingan teknis).

Strategi kedepannya yang dapat dilakukan seksi pemberantasan untuk mencapai target yang semakin maksimal antara lain meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum di lapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar, membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target internasional, dan mengevaluasi dan mengintensifikasikan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

7. Sasaran : Meningkatkan proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Nilai Kinerja Anggaran BNN | 87 | 87.01 | 100.01 |

Nilai kinerja anggaran diambil dari aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id Capaian nilai kinerja anggaran didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan nilai efisiensi.

Kendala yang dihadapi BNN Kota Cirebon yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) meskipun dalam skala kecil, dan dengan adanya Kebijakan Automatic Adjustment, sedikit banyak menghambat pengelolaan keuangan.

8. Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Cirebon tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|--------|-----------|-------------|
| 1. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Cirebon | 95 | 98.64 | 103.83 |

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Cirebon diambil dari aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id Capaian nilai kinerja anggaran didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran. nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mendapat nilai 98,64 dan realisasi penyerapan anggaran mencapai 99,78%.

Pencapaian tersebut didapatkan atas Kerjasama dan Komunikasi Pengelola Keuangan serta Pelaksana kegiatan, sedangkan Kendala yang dihadapi BNN Kota Cirebon yakni Formulasi IKPA yang berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga dibutuhkan penyesuaian dan pemahaman yang baru.

| | |
|----------|---|
| B | REALISASI ANGGARAN BNN KOTA CIREBON TAHUN 2022 |
|----------|---|

Tahun 2022 BNN Kota Cirebon pada awalnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.912.930.000,- (*satu miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*). Namun dalam perjalanannya, terjadi penambahan anggaran yang bersumber dari PNBPN serta pengurangan anggaran dalam kebijakan *Automatic Adjustment* sehingga pada akhir tahun anggaran, jumlah total anggaran yang dikelola sebesar Rp1.868.686.000,- (*satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam*

ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut hanya terdiri atas belanja barang dan belanja modal dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

| No | Jenis belanja | Pagu dipa | Realisasi | % | Sisa anggaran | % |
|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| 1 | Belanja Pegawai | - | - | - | - | - |
| 2 | Belanja Barang | Rp. 1.841.390.000,- | Rp. 1.837.409.968,- | 99,78 | Rp. 3.980.032,- | 0,09 |
| 3 | Belanja Modal | Rp. 27.296.000 | Rp. 27.218.700,- | 99,72 | Rp. 77.300,- | 0,01 |
| JUMLAH | | Rp. 1.868.686.000,- | Rp. 1.864.628.668,- | 99,78 | Rp. 4.057.332,- | 0,09 |

Anggaran BNN Kota Cirebon yang tersedia untuk melaksanakan berasal dari sumber dana APBN Rupiah Murni dan PNBPN. Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kota Cirebon sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Cirebon dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dibandingkan dengan tahun 2021, pencapaian tahun 2022 lebih baik. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tahun 2021, 4 indikator tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2022 hanya terdapat 2 dari 9 indikator kinerja yang tidak tercapai. 2 indikator lainnya sesuai target dan sisanya 5 indikator melebihi target yang ditetapkan.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan Pegawai untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan pendekatan kepada *stakeholder*.
4. Perlunya peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi *stakeholder* dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
5. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.

6. Menambahkan anggaran dalam penyelidikan dan penyidikan di BNNK, serta bantuan IT dalam mendukung Penyelidikan dan Penyidikan diharapkan dapat membantu dalam pengungkapan Tindak Pidana Narkotika yang lebih besar.



 **infobnn_kota_cirebon**

 **Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon**

 **bnnkotacirebon**

 **BNN KOTA CIREBON**

**Jl. Laut Arafuru No.2, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi
Kota Cirebon**